
Tafsir dan Hadis Zakat: Analisis Normatif dan Relevansi Terhadap Keadilan Sosial-Ekonomi

Widya Purnama Sari¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nst³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence e-mail: widya8888j@gmail.com¹

Submitted:2025/10/23

Revised: 2025/12/17;

Accepted: 2025/12/24;

Published: 2025/12/25

Abstract

Zakat is a pillar of Islam that has both worship and socio-economic dimensions. This article discusses the basics of zakat through a study of verses from the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him), accompanied by an analysis of classical and contemporary scholars of tafsir and hadith commentary. The research uses a literature study method with a focus on the tafsir of Ibn Kathir, al-Qurtubi, and Quraish Shihab, as well as authentic hadiths from Sahih Bukhari and Muslim. The results show that zakat is an instrument for wealth distribution that aims to create social justice, improve the welfare of the people, and strengthen social solidarity. This study also emphasizes the importance of professional zakat management in a modern context to support economic development and poverty alleviation. Based on the results of a normative analysis of the interpretations of the Qur'an and hadith studied, this study found that the principle of socio-economic justice in Islam is not only moral-ideal, but has a strong and applicable textual basis. The interpretation emphasizes the obligation to distribute wealth fairly, prohibit exploitation, and protect vulnerable groups as a form of structural justice, while the hadith reinforces it through the practical example of the Prophet Muhammad in economic management oriented towards the welfare of the people. The unique findings of this study indicate that the integration of normative values of interpretation and hadith is able to build a framework of socio-economic justice that is relevant to address contemporary economic inequality, by placing ethics, social responsibility, and balance between individual rights and public interests as the main principles.

Keywords

zakat, interpretation, hadith, Islamic economics, distribution of wealth



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki posisi penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ia bukan hanya ibadah yang berdimensi spiritual, tetapi juga mekanisme ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Al-Qur'an menyebutkan zakat secara berulang kali

dalam konteks perintah mendirikan salat, menandakan bahwa zakat adalah tiang penopang kesejahteraan umat. Di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi modern, zakat berpotensi menjadi instrumen yang mampu mengatasi kemiskinan melalui sistem distribusi kekayaan dari mereka yang mampu kepada kelompok mustahik. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar normatif zakat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menganalisis relevansinya dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki kedudukan strategis baik dalam dimensi spiritual maupun sosial-ekonomi. Sebagai kewajiban yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan ritual, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks normatif, berbagai ayat Al-Qur'an seperti QS. At-Taubah: 103 dan QS. Al-Baqarah: 267 serta hadis-hadis Nabi menegaskan urgensi zakat sebagai mekanisme pensucian harta sekaligus sebagai kewajiban sosial bagi umat Muslim. Pemahaman terhadap makna zakat secara tekstualitas maupun kontekstual menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang otentik dan relevan dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, zakat memiliki kontribusi signifikan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi yang mampu memperkecil kesenjangan antara kelompok mampu dan kelompok yang kurang beruntung. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa optimalisasi zakat dapat memberikan dampak nyata dalam pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi mustahik, hingga mendorong pertumbuhan sektor produktif. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada pemahaman, tata kelola, serta interpretasi normatif yang digunakan oleh lembaga maupun masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat. Oleh karena itu, telaah terhadap tafsir dan hadis mengenai zakat menjadi penting untuk melihat bagaimana ajaran tersebut dapat diaktualisasikan dalam konteks ekonomi modern.

Kajian Tafsir dan Hadis Zakat: Analisis Normatif dan Relevansi Sosial-Ekonomi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan normatif zakat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis serta menilai relevansinya dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat masa kini. Penelitian ini tidak hanya menekankan aspek teologis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai zakat dapat diimplementasikan secara aplikatif dalam tatanan sosial. Melalui pendekatan analisis tekstual dan kontekstual, studi ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman komprehensif mengenai esensi zakat sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, dinamika sosial-ekonomi global yang semakin kompleks menuntut adanya pembacaan ulang terhadap doktrin zakat agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Tantangan seperti meningkatnya urbanisasi, digitalisasi ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta perubahan pola kerja mendorong perlunya penafsiran yang lebih kontekstual terhadap ayat dan hadis terkait zakat. Misalnya, diskusi mengenai zakat profesi, zakat perusahaan, hingga zakat pada instrumen keuangan modern menjadi isu penting yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan zakat tidak boleh berhenti pada pemahaman tradisional semata, tetapi harus mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menilai bagaimana teks-teks normatif dapat dipahami secara dinamis tanpa menghilangkan substansi syariat yang telah ditetapkan.

Selain aspek normatif, penelitian ini juga menempatkan pentingnya analisis terhadap praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZ, serta partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat nasional dan realisasi penghimpunannya yang menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi zakat belum optimal. Tantangan seperti rendahnya literasi zakat, kurangnya transparansi dan profesionalisme sebagian lembaga, serta minimnya integrasi sistem informasi menjadi faktor yang menyebabkan zakat belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis normatif dan relevansi sosial-ekonomi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk optimalisasi zakat di Indonesia.

Berangkat dari pepadatan pendahuluan dan penegasan research gap, penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya tentang keadilan sosial-ekonomi dalam Islam cenderung bersifat normatif-doktrinal dan terfragmentasi, yakni membahas tafsir Al-Qur'an atau hadis secara terpisah tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang utuh dan kontekstual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sosial-ekonomi dalam Islam bukan sekadar konsep ideal yang bersifat etis, melainkan memiliki struktur normatif yang sistematis dan saling melengkapi antara sumber tafsir dan hadis. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada upaya sintesis normatif antara tafsir dan hadis yang menampilkan keadilan sosial-ekonomi sebagai prinsip integral yang mencakup dimensi distribusi kekayaan, perlindungan

kelompok rentan, serta penataan relasi sosial-ekonomi yang berkeadilan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menegaskan bahwa relevansi keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif normatif Islam tidak berhenti pada tataran wacana teologis, tetapi memiliki implikasi operasional yang nyata dalam kehidupan sosial. Tafsir Al-Qur'an menekankan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan distributif, dan larangan penumpukan harta pada kelompok tertentu, sementara hadis memperjelas implementasinya melalui praktik Rasulullah SAW dalam mengelola zakat, infak, sedekah, serta mekanisme sosial yang mencegah ketimpangan. Temuan ini memperlihatkan ciri khas penelitian, yaitu kemampuan menghubungkan norma tekstual dengan realitas sosial-ekonomi, sehingga nilai-nilai keadilan Islam dapat dipahami sebagai pedoman praksis, bukan hanya sebagai ajaran normatif yang abstrak.

Secara operasional, tujuan penelitian untuk menganalisis, mengkonstruksi, dan menilai relevansi keadilan sosial-ekonomi berbasis tafsir dan hadis telah tercapai melalui pemetaan prinsip-prinsip utama keadilan dan aplikasinya dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa integrasi analisis normatif tafsir dan hadis menghasilkan kerangka konseptual keadilan sosial-ekonomi Islam yang lebih komprehensif, aplikatif, dan kontekstual. Kerangka ini berkontribusi secara ilmiah dengan memperkaya khazanah studi Islam normatif sekaligus menawarkan landasan etis-religius yang relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat modern.

Zakat merupakan kewajiban syar'i yang ditetapkan Allah SWT bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu (nishab dan haul). Dalam literatur fikih klasik, para ulama mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada kelompok penerima yang telah ditentukan syariat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah mahdhah yang mengandung dimensi spiritual seperti penyucian jiwa dan harta, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Zakat menjadi mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menguatkan solidaritas sosial antarsesama. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai instrumen fiskal yang memiliki fungsi stabilisasi, distribusi, dan pembangunan sosial.

Penafsiran ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an menjadi landasan normatif utama dalam memahami konsep zakat. Para mufasir seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, dan mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat zakat selalu dikaitkan dengan perintah salat, menunjukkan betapa penting dan dekatnya kedudukan zakat dalam ajaran Islam.

Tafsir terhadap ayat-ayat seperti QS. At-Taubah: 60, yang mengatur golongan mustahik, menjadi rujukan dalam mengklasifikasikan kelompok penerima zakat. Sementara ayat-ayat lain seperti QS. At-Taubah: 103 menekankan fungsi zakat sebagai pembersih dan penyuci. Perbedaan metode penafsiran — baik melalui pendekatan tekstual, linguistik, maupun kontekstual — memungkinkan pengembangan perspektif yang lebih luas mengenai makna zakat dan aplikasinya dalam realitas sosial-ekonomi yang terus berkembang.

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an memberikan rincian teknis tentang pelaksanaan zakat, seperti kadar, jenis harta, dan ketentuan penyalurannya. Banyak hadis sahih dari riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya yang mengatur tentang kewajiban zakat fitrah, zakat mal, dan tata cara pendistribusiannya. Hadis juga memberikan contoh praktik zakat pada masa Nabi Muhammad SAW seperti pengelola zakat ('amilin), pengumpulan zakat ternak, serta penentuan mustahik. Kajian hadis dalam konteks zakat tidak hanya berfokus pada aspek autentisitas (takhrij dan keujahan) tetapi juga pada pemahaman konteks sosial saat hadis tersebut muncul. Pendekatan ini penting agar makna hadis tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan sistem sosial modern.

Pendekatan normatif dalam studi zakat menekankan pada penelaahan terhadap teks-teks syariat sebagai dasar penetapan hukum. Analisis normatif mengkaji bagaimana Al-Qur'an dan hadis menetapkan aturan-aturan zakat secara eksplisit mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, persyaratan wajib zakat, hingga mekanisme distribusi kepada delapan asnaf. Kajian normatif juga menggali pendapat ulama dan madzhab mengenai perbedaan hukum zakat seperti zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian modern, serta zakat perusahaan. Pendekatan ini membantu memperkuat pijakan hukum agar implementasi zakat tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat meskipun menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Secara sosial-ekonomi, zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Teori-teori ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan (income redistribution) yang dapat memberikan jaring pengaman sosial bagi golongan miskin. Dalam konteks modern, zakat dipandang mampu menjadi alternatif pembangunan ekonomi melalui program pemberdayaan seperti pembiayaan mikro, pelatihan usaha, hingga penguatan UMKM berbasis zakat. Berbagai model yang diadopsi lembaga zakat menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai social safety net sekaligus economic empowerment tools. Dengan demikian, relevansi zakat tidak hanya dilihat melalui ketaatan

normatif, tetapi juga kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Perubahan sosial yang cepat menghadirkan tantangan baru dalam implementasi zakat, seperti digitalisasi ekonomi, munculnya aset-aset keuangan modern, dan meningkatnya mobilitas penduduk. Hal ini memerlukan penafsiran ulang terhadap hukum-hukum zakat agar tetap adaptif dan aplikatif. Tantangan lain meliputi rendahnya literasi zakat, belum optimalnya pengelolaan lembaga zakat, serta ketidakseimbangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan. Literatur teoritis menunjukkan bahwa integrasi teknologi, transparansi lembaga, pemahaman normatif yang kuat, serta sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran zakat di era modern. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai tafsir, hadis, dan teori ekonomi Islam sangat diperlukan untuk membangun kerangka ilmiah yang komprehensif dalam memahami fungsi zakat secara holistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis normatif-tekstual serta pendekatan sosio-ekonomi. Metode ini dipilih untuk menelaah teks-teks primer keagamaan mengenai zakat, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, sekaligus menilai relevansi sosial-ekonominya dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, yaitu mengkaji konsep keadilan sosial-ekonomi berdasarkan norma dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis konseptual, guna memahami makna, prinsip, dan konstruksi keadilan sosial-ekonomi dalam Islam serta relevansinya dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial-ekonomi, seperti konsep keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-qist), distribusi harta, dan perlindungan terhadap kelompok lemah, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan praktik ekonomi dan keadilan sosial. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, kitab syarah hadis, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tema keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip keadilan sosial-ekonomi, kemudian didukung oleh penjelasan para mufasir dan ulama hadis. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama keadilan sosial-ekonomi untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pola deskriptif-analitis. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan cara menafsirkan makna normatif ayat dan hadis, mengkaji konteks historis dan sosialnya, serta menarik kesimpulan konseptual mengenai prinsip keadilan sosial-ekonomi dalam Islam. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer untuk menilai relevansi dan kontribusi normatif ajaran Islam dalam menjawab persoalan ketimpangan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai keadilan sosial-ekonomi berbasis tafsir dan hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Zakat

a. QS. At-Taubah: 60 – Delapan Golongan Penerima Zakat

مَنْ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ حَكِيمٍ اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ

Ayat ini menetapkan delapan kelompok penerima zakat. Ibn Katsir menjelaskan bahwa ketentuan ini bersifat jelas dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Al-Qurthubi menyatakan bahwa pengaturan kategori mustahik memberikan batasan agar zakat disalurkan tepat sasaran. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan ruang interpretasi modern, khususnya pada kategori fi sabilillah, yang dapat mencakup pendidikan, dakwah, dan program sosial.

b. QS. Al-Baqarah: 267 – Kualitas Harta yang Dizakati

وَلَسْتُمْ حَمِيدٌ تَنْفِقُونَ عَنْ اللَّهِ أَنْ مِنْهُ الْخَبِيثُ تَيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبٌ مِنْ أَنْفِقُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ

Ayat ini menegaskan pentingnya memberikan zakat dari harta yang baik. Al-Qurthubi menegaskan bahwa memberikan harta berkualitas buruk merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika zakat. Zakat harus berasal dari harta yang halal dan layak, mencerminkan integritas moral pemberi zakat.

2. Hadis-Hadis Nabi tentang Zakat

a. Hadis Mu'adz bin Jabal – Prinsip Distribusi Lokal

Hadis ini menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di wilayah yang sama. Menurut para ulama, hal ini menjadi prinsip dasar distribusi lokal sehingga manfaat zakat dirasakan langsung oleh masyarakat.

b. Hadis tentang Ancaman bagi yang Tidak Berzakat

Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa harta yang tidak dizakati akan menjadi alat penyiksaan bagi pemiliknya pada hari kiamat. Imam Nawawi menafsirkan hadis ini sebagai bentuk peringatan agar umat Islam tidak meremehkan kewajiban zakat karena dampaknya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

c. Hadis tentang Nisab dan Jenis Harta Zakat

Hadis-hadis lain mengatur ketentuan teknis, seperti nisab emas, perak, ternak, hasil pertanian, dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem yang terstruktur sejak masa Nabi, bukan konsep abstrak tanpa operasional.

3. Relevansi Zakat dalam Konteks Kontemporer

a. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Dalam ekonomi modern, zakat menjadi salah satu instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan. Melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, zakat bisa disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif maupun produktif, seperti pembiayaan usaha kecil dan pendampingan ekonomi.

b. Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan

Ajaran zakat menciptakan perpindahan harta secara etis dari orang kaya kepada yang membutuhkan. Hal ini berbeda dengan pajak yang sering dianggap sebagai kewajiban negara; zakat adalah kewajiban agama yang berorientasi spiritual sekaligus sosial.

c. Integrasi Zakat dengan Ekonomi Syariah Modern

Zakat berperan mendukung perkembangan perbankan syariah, mikrofinans syariah, dan model pemberdayaan umat. Di negara-negara Muslim, zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Hadist Nabi tentang Zakat antara lain :

1. Hadis tentang kewajiban zakat

“Islam dibangun atas lima perkara... menunaikan zakat...” (HR. Bukhari-Muslim). Hadist ini menempatkan zakat sebagai rukun Islam yang wajib ditaati bagi Muslim yang memenuhi syarat.

2. Hadis tentang larangan menahan zakat

“Tidaklah suatu kaum menahan zakat kecuali mereka akan ditimpa kekeringan.” (HR. Tabrani). Hadist’ ini menunjukkan konsekuensi sosial menolak zakat.

3. Hadis tentang nishab zakat mal

Nabi bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat pada emas kurang dari dua puluh dinar...” (HR. Abu Dawud). Hadis ini memberikan ketentuan teknis tentang kadar minimal harta wajib zakat.

4. Hadis tentang zakat fitrah

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia...” (HR. Abu Dawud).

Zakat fitrah memiliki fungsi spiritual yang membersihkan dan sekaligus sosial untuk membantu fakir miskin.

Tafsir Ulama terhadap Ayat Zakat

a. Tafsir Ibn Katsir pada QS. At-Taubah (9): 60

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil...”

Penjelasan Ibn Katsir: Ibn Katsir mengutip banyak hadis dan pendapat ulama salaf tentang delapan asnaf penerima zakat. Beliau menegaskan:

- a) Pembagian ini adalah penetapan dari Allah yang bersifat final.
- b) Tidak boleh memberikan zakat kepada selain delapan kelompok ini.
- c) Penjelasan ringkas Ibn Katsir untuk masing-masing golongan:
- d) Fakir & miskin: orang yang tidak memiliki kecukupan harta; fakir lebih parah kondisinya.
- e) ‘Amil: orang yang bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, meskipun ia kaya.
- f) Muallaf: orang yang dilembutkan hatinya, baik yang baru masuk Islam maupun yang butuh dukungan agar tidak melemah imannya.
- g) Riqab: budak yang ingin memerdekakan diri.
- h) Gharimin: orang yang terlilit utang untuk kebutuhan halal.
- i) Fisabilillah: mereka yang berjuang di jalan Allah; ulama berbeda pendapat apakah mencakup hal selain jihad.
- j) Ibnu sabil: musafir yang kehabisan bekal.

Ibn Katsir juga menegaskan bahwa memberikan zakat kepada yang bukan berhak termasuk dosa besar.

2. Tafsir Al-Qurthubi

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...”

Penjelasan Al-Qurthubi:

- a) Ayat ini adalah perintah ibadah yang sifatnya wajib (*‘amr lil wujūb*).
- b) Al-Qurthubi menegaskan bahwa zakat termasuk hak orang-orang fakir yang sudah menjadi ketetapan Allah dalam harta orang kaya.
- c) Ia menyebutkan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan ibadah spiritual, tetapi juga aturan sosial yang menghilangkan kesenjangan.

Al-Qurthubi menukil pendapat ulama bahwa zakat tidak boleh dipisahkan dari salat karena kedua ibadah ini merupakan fondasi agama.

3. Tafsir Kontemporer (Quraish Shihab)

Quraish Shihab menafsirkan zakat dengan pendekatan:

- a) Kontekstual, ayat dipahami sesuai realitas sosial modern.
- b) Tematik (*maudhu’i*), menggabungkan seluruh ayat zakat.
- c) Humanistik, memprioritaskan nilai kemanusiaan, moderasi, dan keadilan sosial.
- d) *Maqāṣid al-Syarī’ah*, zakat dipahami berdasarkan tujuan hukum: keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan. Pendekatan ini membuat tafsirnya lebih relevan untuk masyarakat masa kini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan keadilan sosial-ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai norma yang terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan prinsip yang saling menguatkan. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang keadilan (*al-‘adl* dan *al-qist*) menegaskan bahwa distribusi ekonomi yang adil merupakan kewajiban struktural dalam kehidupan sosial, bukan sekadar anjuran moral individual. Sementara itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dimensi praksis dengan menunjukkan bagaimana prinsip keadilan tersebut diterapkan dalam kebijakan ekonomi umat, seperti pengelolaan zakat, larangan penimbunan harta, dan penegakan etika transaksi. Sintesis antara tafsir dan hadis ini memperlihatkan bahwa keadilan sosial-ekonomi dalam Islam dibangun atas keseimbangan antara norma tekstual dan praktik sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Lebih lanjut, pembahasan komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pengembangan pemaknaan keadilan sosial-ekonomi. Tafsir klasik cenderung menekankan aspek normatif-etik dan ketundukan individu terhadap perintah

Allah, sedangkan tafsir kontemporer mulai mengaitkannya dengan struktur sosial, sistem ekonomi, dan problem ketimpangan modern. Hadis-hadis yang dikaji berfungsi sebagai jembatan antara kedua pendekatan tersebut, karena tidak hanya menegaskan nilai keadilan secara normatif, tetapi juga memberi contoh konkret bagaimana keadilan diwujudkan dalam relasi ekonomi masyarakat Madinah. Perbandingan ini menghasilkan temuan analitis bahwa keadilan sosial-ekonomi dalam Islam bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan konteks sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Implikasi analitis dari temuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif tafsir dan hadis memiliki relevansi yang kuat terhadap persoalan kontemporer, seperti kemiskinan struktural, kesenjangan pendapatan, dan marginalisasi kelompok rentan. Prinsip distribusi yang adil, tanggung jawab sosial, dan larangan eksploitasi yang ditemukan dalam sumber-sumber normatif Islam dapat dijadikan kerangka etis dalam perumusan kebijakan ekonomi dan praktik sosial modern. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini tidak berhenti pada inventarisasi teks keagamaan, tetapi menghasilkan pemahaman sintesis yang menempatkan tafsir dan hadis sebagai sumber normatif sekaligus analitis dalam membangun keadilan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan mengenai zakat dari perspektif tafsir menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang kuat dalam menekankan kewajiban zakat sebagai bagian integral dari praktik keagamaan seorang Muslim. Ayat-ayat yang memerintahkan zakat hampir selalu beriringan dengan perintah salat, menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan manifestasi ketaatan spiritual kepada Allah SWT. Melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kandungan ayat zakat tidak hanya berfokus pada kewajiban hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral seperti solidaritas, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Penafsiran mufasir modern juga menegaskan bahwa teks zakat harus dipahami secara adaptif untuk menghadapi perubahan zaman, sehingga zakat dapat tetap menjadi instrumen sosial yang relevan dalam sistem ekonomi modern.

Dari perspektif hadis, pembahasan menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan panduan teknis yang lebih detail mengenai pelaksanaan zakat. Hadis-hadis sahih yang mencakup jenis-jenis harta yang wajib dizakati, besaran nishab, serta kelompok mustahik menjadi rujukan penting dalam praktik zakat di berbagai negara Muslim. Analisis terhadap matan dan konteks

kemunculan hadis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip zakat pada masa Nabi memiliki fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Misalnya, praktik zakat profesi dan zakat perusahaan yang berkembang saat ini merujuk pada analogi terhadap jenis harta yang relevan di masa Nabi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini menegaskan bahwa hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga perlu dianalisis secara kontekstual agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.

Dari sisi analisis normatif, ditemukan bahwa ketentuan zakat harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip syariat yang bersifat tetap, namun tetap membuka ruang ijtihad dalam aspek-aspek yang bersifat teknis dan berubah. Prinsip dasar seperti keadilan distribusi, nishab, haul, dan ketentuan asnaf merupakan ketentuan baku yang tidak berubah. Namun, aspek pengelolaan, jenis harta baru, serta model penyaluran zakat dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial. Pendekatan normatif ini menekankan pentingnya keseimbangan antara teks dan konteks, sehingga zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga menjadi solusi struktural dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, serta pemberdayaan ekonomi. Kajian normatif ini juga menunjukkan bahwa ijtihad para ulama dan praktisi zakat sangat dibutuhkan untuk menjaga relevansi zakat di tengah perkembangan ekonomi digital dan globalisasi.

Pembahasan tentang relevansi sosial-ekonomi zakat menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, zakat telah diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendidikan bagi mustahik. Namun, realisasi zakat nasional masih jauh di bawah potensinya karena berbagai kendala seperti rendahnya literasi zakat, minimnya integrasi sistem informasi, dan belum maksimalnya profesionalisme lembaga zakat. Dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan teknologi digital, zakat dapat menjadi pilar penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam merupakan konstruksi normatif yang bersifat integratif dan aplikatif, hasil dari sintesis antara tafsir Al-Qur'an dan hadis Nabi. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keadilan

tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis individual, melainkan sebagai kerangka struktural yang menuntut pengaturan distribusi sumber daya, perlindungan kelompok rentan, serta pembatasan praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Integrasi analisis tafsir dan hadis mengungkap bahwa nilai keadilan sosial-ekonomi dibangun melalui keseimbangan antara norma ilahiah dan praksis sosial, sehingga ajaran Islam memiliki kapasitas internal untuk merespons problem sosial-ekonomi lintas ruang dan waktu.

Novelty dan kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan model sintesis normatif yang memadukan kajian tafsir dan hadis dalam satu kerangka analitis keadilan sosial-ekonomi yang kontekstual. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung deskriptif dan parsial, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menempatkan teks keagamaan sebagai sumber nilai sekaligus alat analisis terhadap realitas sosial. Kontribusi ilmiahnya tidak hanya memperkaya studi Islam normatif, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan wacana keadilan sosial-ekonomi yang berbasis nilai religius dan relevan bagi perumusan kebijakan serta praktik ekonomi yang berkeadilan di masyarakat modern

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: BAZNAS.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2017). *Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Iqtishad*, 9(1), 1–20.
- Islahi, A. A. (2003). *Economic Functions of Zakat in Theory and Practice*. *Review of Islamic Economics*, 2(1), 61–86.
- Kahf, M. (1999). *The Performance of Islamic Economics in the Current Economic System*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 7(1), 1–30.
- Karim, M. A. (2016). *Zakat Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Manan, M. (1997). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: Idarah.
- Qaraḍāwī, Y. (1999). *Fiqh al-Zakāh (Vol. 1–2)*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Riwajanti, N. I. (2013). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 257–270.

- Sadeq, A. M. (1994). *Zakah and Redistribution: The Islamic Approach to Poverty*. *Humanomics*, 10(1), 47–69.
- Sadeq, A. M. (1997). *Economic Development in Islam*. Kuala Lumpur: Research Centre, IIUM.
- Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.